



KEPUTUSAN
DIREKSI PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA
NOMOR: 7A/KEP/DIR/II/2021
TENTANG
PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PERUSAHAAN
PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA 2021

DIREKSI PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa setiap Insan Nasional Re berhak untuk mengambil bagian dalam kegiatan keuangan, usaha dan kegiatan lain di luar pekerjaan Insan Nasional Re dengan tetap memperhatikan kewajibannya dan bebas dari konflik kepentingan dengan tanggung jawab sebagai Insan Nasional Re.
- b. Bahwa untuk melaksanakan Tata Kelola Yang Baik (*Good Corporate Governance*), maka dipandang perlu untuk membuat kebijakan tentang benturan kepentingan dalam rangka menghindari terjadinya benturan kepentingan (*Conflict of Interest*) sebagaimana yang dimaksud pada huruf a;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri BUMN PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*);
2. Surat Edaran Menteri BUMN Nomor: SE- 2 /MBU/ 07/2019 Tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara Yang Bersih Melalui Implementasi Pencegahan Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, Dan Penanganan Benturan Kepentingan Serta Penguatan Pengawasan Internal;
3. Anggaran Dasar PT Reasuransi Nasional Indonesia sebagaimana dimuat dalam Akta Notaris Sutjipto, SH No. 129 tanggal 22 Agustus 1994 dan segenap perubahannya, terakhir diubah dengan Akta Notaris Bambang Suprianto, SH, SpN.,MH, Nomor 16 tanggal 29 Januari 2021, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0008242.AH.01.02. Tahun 2021 tanggal 08 Februari 2021;
4. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Reasuransi Nasional Indonesia tanggal 9 Oktober 2017 tentang Pengangkatan Anggota Direksi PT Reasuransi Nasional Indonesia, dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Reasuransi Nasional Indonesia tanggal 17 Januari 2019 tentang Pengangkatan Direktur Keuangan & SDM PT Reasuransi Nasional Indonesia sebagaimana dimuat dalam Akta Notaris H. Bambang Suprianto, SH, SpN, MH No. 6 tanggal 04 Februari 2019 yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai Surat Keputusan Nomor AHU-AH.01.03-0076001 tanggal 08 Februari 2019.



NASIONALRE
Reinsurance

5. Surat Dewan Komisaris PT Reasuransi Nasional Indonesia Nomor 18/DK/NR/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PT Reasuransi Nasional Indonesia.

Memperhatikan : Persetujuan Direksi PT Reasuransi Nasional Indonesia atas Memorandum No. 17./Sekper/II/2021 tanggal 11 Februari 2021 perihal Usulan Kumpulan Pedoman Benturan Kepentingan di Lingkungan Perusahaan.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : **KEPUTUSAN DIREKSI PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA TENTANG PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PERUSAHAAN PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA 2021.**
- PERTAMA : Menetapkan Pedoman Benturan Kepentingan di Lingkungan Perusahaan PT Reasuransi Nasional Indonesia 2021 sebagaimana yang tercantum dalam lampiran.
- KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditandatangani dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditandatangani di : J A K A R T A
Pada tanggal : 15 Februari 2021

PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA

Direksi,


Sunarso
ERAN RISDIYANTO

Ernan Risdiyanto


FITRIS DINARWAN

Fitris Dinarwan